

Peraturan Lembaga Mediasi Sengketa Bisnis  
Kadin Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang

# KODE ETIK MEDIATOR



LEMBAGA MEDIASI  
SENGKETA BISNIS  
KADIN INDONESIA





**KADIN INDONESIA**



Peraturan Lembaga Mediasi Sengketa Bisnis  
Kadin Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang

# KODE ETIK MEDIATOR



LEMBAGA MEDIASI  
SENGKETA BISNIS  
KADIN INDONESIA



# DAFTAR ISI

## BAB I: Ketentuan Umum

Pasal 1: Definisi & Ruang Lingkup .....	01
---	----

## BAB II: Kepribadian Mediator

Pasal 2: Ketidakberpihakan .....	03
Pasal 3: Benturan Kepentingan .....	03
Pasal 4: Kerahasiaan .....	04
Pasal 5: Prinsip Etika dan Tanggung Jawab Profesional dalam Praktik Mediasi .....	05

## BAB III: Proses dan Kewajiban

Pasal 6: Proses Mediasi .....	07
Pasal 7: Kewajiban Mediator .....	08
Pasal 8: Larangan .....	08



## BAB IV: Pelanggaran Kode Etik

Pasal 9: Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik .....	09
Pasal 10: Sidang Etik .....	10
Pasal 11: Acara Pemeriksaan .....	10
Pasal 12: Putusan Sidang Etik .....	11
Pasal 13: Sanksi .....	12

## BAB V: Ketentuan Penutup

Pasal 14: Ketentuan Penutup .....	13
-----------------------------------	----

# BAB I

# KETENTUAN UMUM

## PASAL 1

### Definisi & Ruang Lingkup

1

Dalam Kode Etik ini, yang dimaksud dengan:

- a. “Mediasi” adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan yang difasilitasi oleh Mediator untuk mencapai perdamaian antara Para Pihak tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan suatu penyelesaian.
- b. “Pihak” atau “Para Pihak” adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik, yang bersengketa melalui Mediasi di LMSB KI.
- c. Mediator” adalah pihak ketiga independen yang ditunjuk untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antara Para Pihak melalui Mediasi.
- d. “Benturan Kepentingan” adalah keadaan pada diri Mediator karena adanya hubungan afiliasi dan atau kepentingan ekonomi dengan salah satu Pihak dan atau dengan sengketa yang ditanganinya sehingga Mediator dianggap tidak akan dapat bertindak secara bebas atau imparisial dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- e. “Kesepakatan Untuk Mediasi” adalah kesepakatan tertulis yang mengikat Para Pihak dan Mediator yang ditandatangani sebelum Mediasi dimulai, memuat ketentuan – ketentuan Mediasi yang harus ditaati sebelum, selama dan sesudah proses Mediasi.
- f. “Biaya Mediator” adalah pembayaran kepada Mediator sebagai imbalan jasa Mediasi yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian dengan pengguna jasa Mediator.

- g. “Pengarah” adalah orang-orang yang diangkat sebagai Pengarah LMSB KI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia
- h. “Pengawas” adalah orang-orang yang diangkat sebagai Pengawas LMSB KI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia
- i. “Pengurus” adalah orang-orang yang diangkat sebagai Pengurus LMSB KI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia untuk menjalankan fungsi manajemen dan membawahi Sekretariat.
- j. “Komite Etik” adalah komite yang dibentuk dengan fungsi pengawasan dan penegakan Kode Etik terhadap Mediator LMSB KI.
- k. “Sidang Etik” adalah persidangan yang diselenggarakan untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Mediator/ Arbiter/ Co-Mediator LMSB KI.
- l. “Kode Etik” adalah pedoman etika perilaku yang berlaku bagi Mediator maupun Co-Mediator LMSB KI.
- m. Kode Etik ini berlaku untuk Mediator yang terdaftar di LMSB KI.



# BAB II

# KETIDAKBERPIHAKAN

## PASAL 2

### Perjanjian Mediasi

- 1 Dalam menjalankan tugasnya, Mediator tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa.
- 2 Mediator harus berupaya untuk tetap mempertahankan sikap tidak memihak selama Mediasi berlangsung.
- 3 Jika Mediator menyadari adanya keberpihakan, maka ia harus segera menyampaikan kepada Para Pihak bahwa ia tidak dapat mempertahankan sikap tidak memihak tersebut dan karena itu harus mengundurkan diri dari Mediasi.
- 4 Mediator dalam melaksanakan tugasnya bertindak secara bebas dan mandiri tanpa pengaruh atau dipengaruhi oleh pihak ketiga (penyedia jasa, fasilitas Mediasi, organisasi atau lembaga) yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi independensi Mediator.

## PASAL 3

### Benturan Kepentingan

- 1 Mediator berkewajiban untuk mengungkapkan segala bentuk kemungkinan benturan kepentingan yang diketahuinya kepada Para Pihak.
- 2 Setelah memberitahukan kepada Para Pihak adanya benturan kepentingan, Mediator harus mengundurkan diri dari Mediasi kecuali Para Pihak menyetujui untuk mempertahankan Mediator tersebut.

- 3 Mediator selama Mediasi berlangsung tidak diperkenankan untuk mengadakan hubungan khusus atau pribadi dengan Para Pihak mana pun yang terkait dengan Mediasi yang menimbulkan terjadinya benturan kepentingan, kecuali telah mendapatkan persetujuan dari Para Pihak.

## PASAL 4

# Kerahasiaan

- 1 Mediator harus menyampaikan kepada Para Pihak tentang prinsip - prinsip kerahasiaan dalam Mediasi.
- 2 Mediator tidak diperkenankan untuk menyampaikan informasi atau dokumen apa pun yang digunakan selama Mediasi antara Mediator dengan Para Pihak kepada siapa pun yang bukan merupakan Para Pihak dalam Mediasi, kecuali:
  - a. telah memperoleh persetujuan tertulis dari Para Pihak yang bersengketa;
  - b. apabila merupakan atas permintaan pengadilan atau merupakan kewajiban menurut undang - undang dan yang menyangkut ketertiban umum; atau
  - c. apabila informasi atau dokumen tersebut tidak mempublikasi identitas Para Pihak (kecuali Para Pihak setuju untuk mempublikasikannya), dan digunakan untuk kepentingan penelitian, statistik, akreditasi, atau pendidikan.
- 3 Jika Mediator akan mengadakan pertemuan dengan masing-masing pihak yang bersengketa secara terpisah, maka Mediator perlu menyampaikan terlebih dahulu maksud dan tujuan diadakannya pertemuan terpisah tersebut kepada Para Pihak. Dalam pertemuan terpisah, Mediator tidak dibenarkan untuk menyampaikan informasi dan atau dokumen apa pun yang telah ia terima dari salah satu pihak kepada pihak lainnya kecuali diminta untuk menyampaikannya.
- 4 Mediator berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan dengan melakukan penyimpanan atas catatan, rekaman dan berkas Mediasi.

## PASAL 5

# Prinsip Etika dan Tanggung Jawab Profesional dalam Praktik Mediasi

- 1 Setiap Mediator dapat menolak untuk memberi jasa mediator kepada orang, badan hukum atau lembaga lain yang memerlukan jasa mediasi dengan alasan tidak sesuai dengan kemampuannya, dan bertentangan dengan hati nuraninya;
- 2 Setiap Mediator tidak dapat menolak memberikan jasa mediasi dengan alasan karena perbedaan suku, agama, ras, antar golongan, kepercayaan, keturunan, jenis kelamin, perbedaan politik dan tingkat sosialnya.
- 3 Mediator di dalam melakukan tugas profesinya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tercapainya perdamaian dan Keadilan.
- 4 Mediator dilarang mempengaruhi atau mengarahkan para pihak untuk menghasilkan syarat-syarat atau klausula-klausula penyelesaian sebuah sengketa yang dapat memberikan keuntungan pribadi bagi Mediator.
- 5 Mediator dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat sebagai Mediator





# BAB III

## PROSES DAN KEWAJIBAN

### PASAL 6

### Proses Mediasi

- 1 Setiap mediator berkewajiban untuk menyampaikan laporan secara tertulis kepada LMSB KI:
  - a. tentang nama para pihak, atas kasus yang dimediasi paling lambat dalam 2 (dua) minggu setelah proses Mediasi dimulai;
  - b. tentang berhasil tidaknya kasus yang dimediasikan paling lambat dalam 2 (dua) minggu setelah proses mediasi berakhir.
- 2 Mediator harus berupaya agar Para Pihak memahami proses Mediasi sebelum Mediasi dimulai.
- 3 Dalam menjalankan proses, Mediator berupaya untuk mendorong Para Pihak agar berpartisipasi aktif dan saling menghormati.
- 4 Mediator memberitahukan kepada Para Pihak bahwa Mediasi akan lebih efektif bila Para Pihak yang menghadiri Mediasi dapat mempertimbangkan dan atau mengusulkan berbagai bentuk alternatif penyelesaian serta memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan atas hal yang disengketakan.
- 5 Mediator dapat melakukan penundaan atau mengakhiri proses mediasi apabila:
  - a. perilaku dari salah satu atau seluruh pihak telah menyalahgunakan proses mediasi atau adanya unsur itikad tidak baik selama jalannya mediasi.
  - b. diminta oleh salah satu atau lebih pihak.
  - c. proses mediasi merugikan salah satu atau lebih pihak dan Mediator
  - d. alasan yang membuat jalannya mediasi tidak efektif

- 6 Mediator yang berprofesi sebagai pengacara tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa hukum yang mewakili pihak yang bersengketa dalam Mediasi untuk perkara yang sama.
- 7 Mediator dan kuasa hukum yang mewakili para pihak dalam suatu perkara mediasi tidak berasal dari kantor yang sama.
- 8 Mediator berkewajiban untuk selalu menjaga dan meningkatkan keahlian serta kemampuannya untuk menghasilkan Mediasi yang berkualitas.

## PASAL 7

# Kewajiban Mediator

- 1 Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan prinsip penentuan diri sendiri oleh Para Pihak yang bersengketa.
- 2 Mediator wajib memberitahukan kepada Para Pihak pada pertemuan pertama bahwa semua bentuk penyelesaian atau hasil keputusan proses mediasi memerlukan persetujuan Para Pihak;
- 3 Mediator wajib menjelaskan kepada Para Pihak pada pertemuan pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi, pengertian kaukus dan penggunaan kaukus dalam proses mediasi serta peran Mediator.
- 4 Mediator wajib menghormati dan memberikan izin beberapa saat kepada Para Pihak, antara lain untuk berkonsultasi dengan kuasa hukumnya atau para ahli pada saat proses mediasi berlangsung.
- 5 Mediator wajib menghindari adanya ancaman, tekanan atau intimidasi dan paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak untuk membuat suatu keputusan hasil mediasi.

## PASAL 8

# Larangan

- 1 Mediator dilarang melakukan pertemuan secara rahasia kepada salah satu pihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak lainnya
- 2 Mediator dilarang menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dari salah satu pihak selama proses mediasi
- 3 Mediator dilarang memberikan keterangan yang dapat menyesatkan para pihak mengenai proses mediasi.



## BAB III

# PELANGGARAN KODE ETIK

### PASAL 9

## Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik

- 1 Pelapor dapat mengajukan Pengaduan kepada Pengawas, mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Mediator.
- 2 Pengaduan tersebut wajib disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan keterangan sebagai berikut:
  - a. Nama, alamat, dan kepentingan Pelapor;
  - b. Nama Mediator yang diduga melanggar Kode Etik;
  - c. Jenis pelanggaran yang dilakukan Mediator yang diduga melanggar Kode Etik;
  - d. Waktu terjadinya pelanggaran; dan
  - e. Bukti-bukti yang mendukung dugaan pelanggaran tersebut.
- 3 Jangka waktu untuk mengajukan Pengaduan adalah paling lama 6 (enam) bulan sejak Pelapor mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Mediator.
- 4 Mediator yang diduga melanggar kode etik profesi lain di luar LMSB KI, harus diproses terlebih dahulu menurut peraturan organisasi profesi yang bersangkutan.

## PASAL 10

# Sidang Etik

- 1 Sidang Etik diselenggarakan oleh Komite Etik bertindak sebagai Majelis Etik yang dibentuk sesuai dengan Peraturan LMSB KI
- 2 Para anggota dalam Komite Etik menunjuk salah satu di antara anggotanya untuk bertindak sebagai Ketua Majelis.
- 3 Sidang Etik diselenggarakan secara tertutup dan dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh Pengarah, Pengawas, dan 1 (satu) Pengurus LMSB KI dengan ketentuan bahwa ketua/anggota Majelis yang berhalangan hadir tidak dapat diwakilkan atau diwakili oleh anggota lain.
- 4 Pengurus menunjuk personil Sekretariat sebagai Sekretaris Sidang untuk membantu urusan pencatatan dan administrasi Sidang Etik.
- 5 Para anggota Majelis dan Sekretaris tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Pelapor dan Mediator yang dilaporkan.
- 6 Dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah Pengurus menerima Pengaduan, Majelis sudah harus menetapkan jadwal sidang pertama dan mengirimkan surat panggilan kepada Pelapor dan Mediator yang dilaporkan.
- 7 Surat panggilan dikirimkan oleh Sekretaris melalui kurir atau pos tercatat atau surat elektronik dengan bukti penerimaan yang cukup, dan harus diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal sidang pertama.
- 8 Surat panggilan harus berisi alasan panggilan sidang, hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan sidang, hak Mediator yang dilaporkan untuk memberikan tanggapan pada sidang pertama, serta melampirkan fotokopi surat pengaduan dan lampirannya serta Peraturan ini.

## PASAL 11

# Acara Pemeriksaan

- 1 Pelapor dan Mediator yang dilaporkan harus menghadiri persidangan, masing-masing dapat didampingi oleh kuasanya, namun tidak boleh hanya diwakili oleh kuasanya saja.
- 2 Jika Pelapor tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka Pengaduan dinyatakan gugur. Jika Mediator yang dilaporkan tidak hadir

pada sidang pertama, maka Majelis akan melakukan panggilan kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan namun tidak boleh kurang dari 7 (tujuh) hari. Jika Mediator yang dilaporkan tetap tidak hadir dengan alasan yang sah, maka Pengaduan akan diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Mediator yang dilaporkan tersebut.

- 3 Mediator yang dilaporkan harus memberikan tanggapan secara tertulis pada sidang pertama disertai bukti-bukti yang dianggap perlu. Jika tanggapan belum dapat disampaikan, Majelis dapat memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan pada sidang kedua dalam waktu yang ditetapkan oleh Majelis. Jika tanggapan tetap tidak disampaikan, maka Mediator yang dilaporkan dianggap telah melepaskan hak jawabnya.
- 4 Pelapor dan Mediator yang dilaporkan dapat mengemukakan alasan pengaduan dan pembelaan, bukti-bukti dan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalilnya/bantahan-bantahannya atas biaya sendiri.
- 5 Majelis memiliki segala kewenangan yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan dan pengambilan keputusan untuk kelancaran pemeriksaan Sidang Etik.
- 6 Sidang Etik berlangsung untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak sidang pertama dihadiri oleh Pelapor dan Mediator yang dilaporkan sampai dengan pembacaan Putusan Sidang Etik.

## PASAL 12

# Putusan Sidang Etik

- 1 Majelis memeriksa serta memutus pengaduan sebagai instansi pertama dan terakhir berdasarkan musyawarah mufakat.
- 2 Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, maka diputuskan melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.
- 3 Putusan Sidang Etik ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis Etik. Jika ada yang tidak menandatangani putusan, keadaan tersebut harus disebutkan dalam putusan namun tidak mempengaruhi kekuatan dan keabsahan dari putusan.
- 4 Putusan Sidang Etik harus memuat pertimbangan hukum dan menunjuk pasal-pasal Kode Etik yang dilanggar serta amar putusan, dibacakan dalam Sidang Etik dengan atau tanpa dihadiri Para Pihak.

5. Amar Putusan Sidang Etik harus memuat pula rekomendasi Sidang Etik kepada Pengurus untuk ditindaklanjuti, dengan ketentuan:
  - a. jika Mediator yang dilaporkan terbukti tidak bersalah melanggar Kode Etik, maka Sidang Etik memberikan rekomendasi kepada Pengurus untuk melakukan tindakan pemulihan hak dan nama baiknya;
  - b. jika Mediator yang dilaporkan terbukti bersalah melanggar Kode Etik, maka Sidang Etik memberikan rekomendasi kepada Pengurus untuk menjatuhkan suatu sanksi kepadanya sesuai dengan jenis-jenis sanksi yang diatur dalam Peraturan LMSB KI menurut kadar pelanggaran secara kasus per kasus.
6. Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Putusan Sidang Etik diucapkan, salinan putusan harus disampaikan oleh Sekretaris kepada Pelapor, Mediator yang dilaporkan, dan Pengurus.
7. Pengurus wajib melaksanakan rekomendasi Majelis Etik dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pengurus menerima salinan putusan.
8. Pengurus harus menyampaikan laporan kepada Pengawas dan seluruh Anggota LMSB KI mengenai Putusan Sidang Etik dan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Pengurus.

## PASAL 13

### Sanksi

1. Mediator yang tidak memenuhi satu atau lebih kode etik ini akan dikenakan sanksi berupa:
  - a. Peringatan Pertama apabila sifat pelanggarannya tidak berat
  - b. Peringatan Kedua apabila:
    - i. sifat pelanggarannya berat; atau
    - ii. mengulangi pelanggaran kode etik yang pernah diberikan
  - c. Pemberhentian sementara apabila:
    - i. sifat pelanggarannya berat; atau
    - ii. tidak mematuhi dan tidak menghormati kode etik ini; atau
    - iii. pelanggaran setelah peringatan kedua tetap diulangi.
  - d. Pemberhentian Tetap apabila pelanggaran kode etik dilakukan untuk merusak citra serta martabat kehormatan profesi mediator.



# BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

### PASAL 14

## Ketentuan Penutup

- 1 Setiap Mediator yang terdaftar dalam LMSB KI harus menjunjung tinggi Kode Etik Mediator dalam melaksanakan profesi sebagai mediator.
- 2 Kode Etik ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan dapat diubah atau diperbaiki di kemudian hari apabila ada kekeliruan atau kekurangan.









LEMBAGA MEDIASI  
SENKETA BISNIS  
KADIN INDONESIA

---

### **Kadin Indonesia**

Menara Kadin Indonesia, 3<sup>rd</sup>, 24<sup>th</sup>, 29<sup>th</sup> Floor, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3,  
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 | Telp. 021-5274484